

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BARANG  
GADAI DI *IKHSAN RENT* KRAPYAK KULON  
PANGGUNG HARJO, SEWON, BANTUL**



**SKRIPSI**  
**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum**  
**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

**DISUSUN OLEH:**  
**BAGUS HERMAWAN**  
**08380018**

**DOSEN PEMBIMBING:**  
**Dr. Riyanta, M. Hum**

**JURUSAN MUAMALAT**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2015**

## ABSTRAK

Skripsi ini disusun berkenaan dengan adanya praktek gadai sepeda motor yang terjadi di Ikhsan Rent Dusun Krapyak Kulon, Kelurahan Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Penelitian ini menarik dilakukan karena adanya pemanfaatan barang jaminan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) dan dalam praktik gadai ini juga dijumpai adanya pihak ketiga (orang yang menerima barang jaminan dari si penerima gadai (*murtahin*), serta adanya syarat yang bertentangan dengan syara' dalam akad. Penelitian ini menfokuskan pada masalah bagaimana praktik gadai tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Ikhsan Rent. Sifat dari penelitian ini adalah *preskriptif* yakni peneliti menjelaskan data yang ada di lapangan dan sekaligus memberikan penilaian dari sudut pandang syari'ah. Penelitian ini digunakan pendekatan *normatif*, yakni peneliti menganalisis permasalahan berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, serta dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa praktik gadai motor di Ikhsan Rent ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam di antaranya yaitu adanya syarat yang bertentangan dengan syara' yaitu adanya unsur riba dan pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh pihak kedua, padahal dalam hukum Islam pemanfaatan barang gadai tidak diperbolehkan, sehingga akad gadai tersebut tidak sah. Di samping itu, tidak adanya jatuh tempo atau batasan waktu yang ditentukan dalam akad gadai ini tidak diperbolehkan. Pengambilan manfaat barang gadai oleh penerima gadai tidak diperbolehkan apalagi memindahtangankan barang gadai kepada pihak lain dengan imbalan uang tertentu karena mengandung unsur merugikan salah satu pihak serta tidak sesuai dengan norma syari'ah. Adanya pelimpahan barang tersebut mengakibatkan salah satu kewajiban dari penerima gadai menjadi terabaikan.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : **SKRIPSI**

**Saudara Bagus Hermawan**

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Bagus Hermawan

NIM : 08380018


Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
BARANG GADAI DI IKHSAN RENT KRAPYAK KULON  
PANGGUNG HARJO SEWON BANTUL

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu ,alaikum wr. wb*

Yogyakarta 10 januari 2015

Pembimbing



Drs Riyanta, M.Hum.

NIP 196604151999303002

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Bagus Hermawan

NIM : 08380018

Jurusan : Muamalat

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN  
BARANG GADAI DI *IKHSAN* RENT KRAPYAK KULON,  
PANGGUNG HARJO, SEWON, BANTUL

Menyatakan bahwa karya ilmiah ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi dari skripsi milik orang lain, kecuali ada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan. Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 29 Januari 2015

Yang Menyatakan,



Bagus Hermawan

NIM. 08380018



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.MU/PP.00.9/014 /2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN BARANG GADAI DI IKHSAN RENT KRAPYAK KULON PANGGUNG HARJO, SEWON, BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAGUS HERMAWAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 08380018  
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2015  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Penguji I

Drs. Riyanta, M.Hum.  
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

H. Abdul Mujib, M.Ag.  
19701209 200312 1 002


Penguji III

Saifuddin, S.H.I., M.SI.  
19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 29 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D  
NIP. 19711207 199503 1 002

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan segala perasaan syukur kepada Allah SWT.**

**skripsi ini saya persembahkan kepada:**

**Almamaterku Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN)  
Sunan Kalijaga Yogyakarta**

### **KEDUA ORANG TUAKU**

**Ayahanda Tercinta: Drs H Istachori  
Ibunda Terkasih: Yuli Istiqoma Martuti, MM**

### **ADIK-ADIKKU TERSAYANG**

**Aulia Ayu Rahmawati  
Mei Sofiyatun**

**Yang tidak bosan selalu mendampingi, membantu dan berkorban,  
baik motivasi maupun finansial dalam penyelesaian skripsi ini, semoga  
jasamu dibalas oleh Allah SWT bidadariku.**

## **MOTTO**

Kegagalan merupakan suatu cita-cita yang tertunda

Jadi jangan disesali tapi ambillah

hikmahnya dan pengalaman

merupakan guru yang terbaik bagi

kita.

## KATA PENGANTAR

حيم

الحمد لله الذي فضل بنى ادم، الذي انعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام، اشهد ان  
لااله الاالله الذي قد جعل كل هذا العالم، واشهد ان محمدا رسول الله الذي جاء

بدين الإسلام، اما بعد •

Puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ‘inayah, hidayah dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Agama Islam dari ketidak tahuan menjadi penuh dengan pengetahuan. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H.Akhmad Minhaji MA., Ph.D, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, Ph.D, MA., M.Phil., selaku Dekan Fakultas Syar’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



3. Bapak Abdul Mujib, S. Ag., M. Ag., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusna Haris, S. Ag, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama studi.
5. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum, selaku pembimbing, motivasi dan dukugan, serta keikhlasannya skripsi ini bisa penulis selesaikan, semoga mendapatkan balasan berlipat ganda.
6. Bapak Luthfi selaku TU Muamalat yang selalu membantu dalam akademik dan selalu sabar dan baik hati.
7. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua tercita dan tersayang (Drs. Istachori dan Yuli Istiqoma Martuti MM ) yang telah memberika banyak motivasi, biaya dan semangat kepada penyusun, kepada adik-adikku tercinta Aulia dan Ophie.
9. Kepada Ikhsan Rent, Muhammad Ikhsan Pendi, Mampet, Aryan, Amir, dan Fahmi yang sudah bersedia menjadi narasumber wawancara sebagai data di Skripsi ini
10. Kepada teman – teman kos sejahtera Faiz, Machfud, Ian, Achong dan Edi hermawan yang selalu membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 29 Januari 2015

Penyusun

Bagus Hermawan  
NIM. 08380018

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titikdiatas)
ج	Jim	I	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titikdi bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titikdiatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titikdi bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titikdi bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titikdi bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titikdi bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalikdiatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	'n	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	apostrofof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a. Biladimatikan/sukunkan ditulis "h"

	Ditulis	<i>Hikmah</i>
	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish

كرامة الولايا	Ditulis	<i>Karāmahal-auliyā</i>
---------------	---------	-------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākah al-fi ri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1	Fathah diikuti Alif Tak berharakat		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah diikuti Ya' Sukun (Alif layyinah)		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah diikuti Ya' Sukun		Ditulis	<i>Kar m</i>
4	Dammah diikuti Wawu Sukun	فروض	Ditulis	<i>Fur d</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1	Fathah diikuti Ya' Mati		Ditulis	<i>Ai</i>
			Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah diikuti Wawu Mati		Ditulis	<i>Au</i>
	قول		Ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

التتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

#### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Biladiikuti huruf *Qomariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Biladiikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l'(el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawil fur dataual-fur d</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahlus sunnah atau ahl as-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teori .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI</b> .....	16

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Gadai .....	16
B. Rukun dan Syarat Gadai.....	20
C. Subyek dan Obyek gadai.....	27
D. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	28
E. Pemanfaatan Barang Gadai.....	30
F. Resiko Kerusakan Barang Gadai.....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG GADAI DI IKHSAN RENT ..</b>	<b>34</b>
A. Profil Ikhsan Rent .....	34
B. Pelaksanaan Gadai .....	37
<b>BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI DI</b>	
<b>    IKHSAN RENT .....</b>	<b>54</b>
A. Pemanfaatan Barang Gadai .....	54
B. Pelunasan Hutang.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>91</b>
I. Biografi Ulama dan Tokoh .....	91
II. Curriculum Vitae.....	93



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang selalu hidup dalam masyarakat, senantiasa memerlukan adanya bantuan-bantuan dari manusia yang lain yang bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam hal ini, manusia selalu berhubungan satu sama lain baik disadari atau tidak, untuk selalu mencukupi kebutuhan dalam hidupnya.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalat yang selalu dilakukan, seperti adanya jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain sebagainya. Hubungan antara satu manusia dan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan harus terdapat aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan.<sup>2</sup> Di mana hak yang harus diperhatikan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap manusia.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidup di masyarakat, manusia tidak akan terlepas dari masalah-masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi maupun masalah dalam aspek-aspek lain. Dalam masalah ekonomi sering kali manusia melakukan transaksi utang-piutang untuk memenuhi kekurangan dalam kelangsungan hidupnya, baik dengan menggunakan jaminan (sering disebut

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Ed. Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 47.

hutang gadai) maupun tidak dengan jaminan. Utang-piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian ia akan membayar yang sama pula,<sup>3</sup> sedangkan hutang dengan jaminan (gadai atau *rahn*) menurut bahasa Arab adalah *al-hasbu* yang berarti penahanan.<sup>4</sup> Secara istilah, *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang, selama hutang tidak dapat dilunasi, dengan barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.<sup>5</sup>

Di "Ihsan Rent" Krpyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul terdapat praktik gadai dengan memberikan jaminan sebuah sepeda motor. Jadi pihak pertama (*kreditur*) meminjam sejumlah uang kepada pihak kedua (*debitur*) dengan memberikan sebuah jaminan sepeda motor kepada pihak kedua.<sup>6</sup> Dalam praktik di lapangan ternyata sering dijumpai adanya pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang memberikan uang kepada pihak kedua untuk memanfaatkan barang jaminan (sepeda motor) milik pihak pertama.

Pihak ketiga dapat menggunakan motor jaminan dari pihak pertama selama motor tersebut berada di pihak kedua. Sebagai jaminan atas motor yang ia gunakan, pihak ketiga memberikan uang sebesar minimal 2,5 juta rupiah kepada

---

<sup>3</sup> Suhrawardi dan Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 136.

<sup>4</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalat*, Cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 157.

<sup>5</sup> Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 147.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ihsan, Pemilik Ikhsan Rent di Krpyak Wetan, Sewon, Bantul pada tanggal 15 Oktober 2013.

pihak kedua. Jumlah uang jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pihak kedua tergantung pada tahun pembuatan motor yang akan digunakan. *Rahn* memiliki nilai sosial yang sangat tinggi, namun praktik gadai yang ada di *Ikhsan Rent* telah dimanfaatkan oleh pihak kedua (*murtahin*) dengan menyewakan atau menggadaikan barang jaminan kepada pihak ketiga. Hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak (pihak pertama/*rabin*).

Dari latar belakang masalah di atas, tampak ada sesuatu yang tidak sesuai antara identitas norma dengan kenyataan praktik. Oleh karena itu, hal tersebut menarik untuk diteliti karena praktik gadai seperti ini sudah menjamur di kalangan masyarakat luas.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemakaian/pemanfaatan barang gadai ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap adanya penambahan besar pinjaman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk memberikan gambaran tentang praktik terjadinya gadai motor di “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

- b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik gadai motor di “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

## 2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam hal gadai baik dari segi manfaat maupun madaratnya.
- b. Sebagai data permulaan bagi penelitian selanjutnya yang menginginkan untuk mendalami masalah gadai ini.

## D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran tentang akad gadai, di antaranya adalah sebagai berikut:

Adapun penelitian yang membahas tentang akad *rahn* (gadai) adalah dalam skripsi yang berjudul “Akad *Rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta” yang disusun oleh Anwar Munandar, skripsi ini menjelaskan tentang akad *rahn* secara mendalam.<sup>7</sup>

Skripsi yang disusun oleh M. Abadi Agung yang berjudul “Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi kasus di Dusun krajan Krandanlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)”, menjelaskan tentang

---

<sup>7</sup> Anwar Munandar, “Akad *Rahn* di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta,” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005, Skripsi tidak dipublikasikan.

alasan-alasan masyarakat mengenai menggadaikan barang yang masih dalam status kredit kepada orang yang mau menerima gadai.<sup>8</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hand phone (Studi pada Counter-Counter Hand Phone di Jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)” yang disusun oleh Akhmad Mukhtar. Skripsi ini menjelaskan tentang adanya bunga tambahan, taksiran harga hand phone sebulan kedepan dan pengambilalihan hak milik jika penggadai tidak melunasi hutangnya tepat waktu.<sup>9</sup>

Adapun penelitian yang membahas tentang pemanfaatan barang gadai di antaranya disusun oleh Jabir Yasir dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rabin dan *Murtahin*”. Skripsi ini menggabungkan antara pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah mengenai persamaan dan perbedaan dalam mengadakan ketetapan atau istinbat hukum guna meninjau masalah pemanfaatan barang gadai.<sup>10</sup>

Dalam skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)” yang disusun oleh Laila Isnawati, skripsi ini menjelaskan tentang factor-faktor penyebab adanya

---

<sup>8</sup> M. Abadi Agung, “Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandonlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang),” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2010, Skripsi tidak dipublikasikan.

<sup>9</sup> Akhmad Mukhtar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hand Phone (Studi pada Caunter-Caunter Hand Phone di Jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta),” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2007, Skripsi tidak dipublikasikan.

<sup>10</sup> Jabir Yasir, “Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rabin dan *Murtahin*,” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2001, *Skripsi* tidak dipublikasikan.

pemanfaatan barang jaminan (sawah) yang dilakukan oleh masyarakat Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.<sup>11</sup>

Penelitian lain yang berupa skripsi yang memuat tentang pegadaian juga disusun oleh Ahmad Yunas yang berjudul “Praktik Gadai Pohon Cengkih di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang (Sebuah Kajian Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”. Skripsi ini menjelaskan tentang keterkaitan perkembangan sosial dalam hukum Islam dalam praktik penggadaian pada masyarakat desa Bedono.

Dalam skripsi yang berjudul “Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta” yang disusun oleh Farisa Azizah, skripsi ini menjelaskan tentang penerapan prinsip ijarah pada praktik jasa simpan yang dilakukan di pegadaian tersebut.<sup>12</sup>

Kajian terhadap berbagai macam persoalan akad gadai secara terpisah memang telah banyak dilakukan oleh banyak kalangan, pemikir maupun mahasiswa. Namun, sejauh yang penyusun ketahui, secara spesifik belum pernah ada kajian penelitian praktik gadai yang dilakukan di “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Untuk itu, menurut penyusun penelitian ini layak dilakukan dalam rangka menambah pengetahuan tentang akad

---

<sup>11</sup> Laila Isnawati, “Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam),” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008, Skripsi tidak dipublikasikan.

<sup>12</sup> Fariza Azizah, “Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta,” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009, Skripsi tidak dipublikasikan.

gadai, khususnya praktik gadai yang berada di “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

### **E. Kerangka Teoretik**

Dalam pergaulan hidup ini, setiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.<sup>13</sup>

Dalam bermuamalat Islam mempunyai prinsip-prinsip muamalat yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup bermasyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan keputusan dalam kesempitan.<sup>14</sup>

Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan syara', karenanya timbullah beberapa hukum. Secara etimologi, akad antara lain berarti sambungan

---

<sup>13</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas ....*, hlm. 11-12.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

dan janji. Menurut terminologi, akad adalah suatu perikatan antara ijab kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>15</sup>

Pada prinsipnya, setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqih yang dipegang oleh mazhab Hambali dan para fuqaha lainnya. Allah SWT, memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad yang mereka lakukan seperti yang disebut, dalam Al Qur'an :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...<sup>16</sup>

Syarat-syarat yang berlaku dalam sebuah akad adalah syarat-syarat yang ditentukan sendiri kaum muslimin, selama tidak melanggar ajaran Islam. Rasulullah SAW. memberi batasan tersebut dalam hadist :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أدا  
لا، المسلمون على شروطهم<sup>17</sup>

Untuk itu, dalam bermuamalat harus berdasarkan pada kerelaan dan tanpa adanya suatu paksaan, serta tidak dibenarkan untuk mengambil hak orang lain dengan cara yang haram seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

<sup>15</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

<sup>16</sup> Al-Ma'idah [5]: 1.

<sup>17</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), III: 304. Dalam Kitab al-Aqdiyah Bab fi as-Sulh dari Ibnu Wahab dari Sulaiman Ibn Bilal dari Ahmad Ibn 'Abd al-Wahid ad-Dimasyqi dari Kasb Ibn Zaid dari al-Walid dari Abu Hurairah. Hadis ini sah {



يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَدِّ

18 ...

Mengenai pemanfaatan barang jaminan, Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *raḥin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada hutang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba. Nabi SAW. bersabda:

فهوربا.<sup>19</sup>

As-Syafi'i berpendapat tentang pemanfaatan barang jaminan, bahwa *raḥin* diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, jika tidak menyebabkan berkurang, tidak perlu minta izin untuk mengendarainya, menempatnya, dan lain-lain. Jika menyebabkan jaminan berkurang seperti sawah, kebun, *raḥin* harus meminta izin kepada *murtahin*. Untuk *murtahin*, Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena barang itu bukan miliknya secara penuh.

Marḥū yang berkedudukan sebagai tanggungan hutang itu, selama ada di tangan *murtahin* hanya merupakan amanat, kepemilikannya masih tetap pada *raḥin*, meskipun tidak merupakan milik sempurna yang memungkinkan pemiliknya bertindak sewaktu-waktu terhadap miliknya itu. Dengan demikian, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh *raḥin* sebagai pemilik, maupun *murtahin* sebagai pemegang amanat, kecuali ada izin

<sup>18</sup> An-Nisa>(4): 29.

<sup>19</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Marḥū*, alih bahasa Mahrus Ali, cet. ke-1 (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 364. Hadist diriwayatkan oleh Haris bin Usamah.

dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hak *murtahin* terhadap marhūn hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya saja yang mempunyai nilai, tidak pada guna dan pemungutan hasilnya. *Murtahin* hanya berhak menahan marhūn, tidak berhak menggunakan atau memungut hasilnya.<sup>20</sup>

Mengingat bahwa barang gadai adalah milik pemberi gadai (*rāḥin*), dan pemegang gadai yang hanya mempunyai hak menahan, sebenarnya tidak mempunyai kewenangan tindakan kepemilikan atasnya, maka pemegang gadai tidak mempunyai kewenangan untuk menggadaikan lagi ke pihak ketiga. Dimungkinkannya benda gadai ada pada pihak ketiga juga turut membantu dapat terjadinya gadai kedua oleh kreditur, sekalipun seharusnya dengan persetujuan dari pemberi gadai yang pertama. Dalam hal demikian, kedudukan pemegang gadai yang kedua lebih kuat dari yang pertama, sebab benda gadai ada padanya.<sup>21</sup> Jadi mengalihkan gadaian dari pihak kedua ke pihak ketiga bisa dilakukan selama ada izin dari pihak pertama.

Barang gadai adalah amanat di tangan penerima gadai, karena ia telah menerima barang itu dengan izin nasabah (orang yang menggadaikan). Jika barang jaminan itu rusak di luar kesalahan para pihak maka pihak pemegang gadai (*murtahin*) tidak wajib untuk menanggung kerusakan barang gadai tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang, Gadai*, cet. ke-2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), hlm. 56.

<sup>21</sup> Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet. Ke-4 (Bandung: Aditya Sakti, 2002), hlm. 56.

<sup>22</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Mahram*, alih bahasa KH. Masdar Helmy, cet. ke-4 (Bandung: Gema Risalah Press, 1994), hlm. 348. Hadist diriwayatkan oleh al-Hakim dan al-Baihaqi dan Ibn Hibban dari Abu Hurairah r.a.

Para ulama berpendapat tentang penanggungan risiko marhuah, golongan Hanafi menjelaskan bahwa murtahin yang memegang marhuah menanggung risiko kerusakan atau kehilangan marhuah yang dipegangnya, baik marhuah hilang karena disia-siakan maupun hilang dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafiiyah murtahin menanggung risiko kehilangan atau kerusakan marhuah bila marhuah itu rusak atau hilang karena disia-siakan murtahin.<sup>23</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah diperlukan metode penelitian yang jelas untuk memudahkan penelitian dan penyusunan laporan yang sistematis. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), di mana semua data yang dikumpulkan dari penggalian data dan kemudian dianalisa bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak yang terkait yang ada hubungannya dengan praktik gadai motor di bengkel “Ikhsan Rent” Dusun Krapyak Kulon, kecamatan Sewon, kabupaten Bantul, Yogyakarta.

### **2. Pendekatan**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, yakni penelitian ini mengkaji data berdasarkan norma yang ada, yakni praktik

---

<sup>23</sup> Sahrani dan Abdullah, *Fikih Muamalat* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 162.

perjanjian gadai dianalisa berdasarkan norma yang terkandung dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, serta dengan menggunakan kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan dengan masalah tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan. Yang dimaksud dengan responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait langsung dalam praktik gadai motor tersebut. Pihak tersebut adalah *rabin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (penggadai), dan pihak ketiga selaku orang yang menggunakan barang jaminan dari *rabin*.

#### b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

### 4. Analisis Data

Analisis data adalah cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai

untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan. Penyusun menggunakan metode induktif, yaitu analisis data dari yang bersifat khusus, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik konklusi yang dapat menggeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini agar terarah penyusun menggunakan sistematika pembahasan yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan sebagai rencana seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai tinjauan umum tentang gadai dalam Islam yang meliputi pengertian dan dasar hukum gadai, rukun gadai dan syarat-syarat gadai, subyek dan obyek dalam gadai, hak dan kewajiban para pihak, pemanfaatan barang gadai, dan risiko kerusakan marhun.

Lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti adalah gadai yang ada di “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dalam bab ketiga dipaparkan gambaran umum “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, meliputi sejarah singkat berdirinya “Ikhsan Rent” Krapyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Bab ketiga ini untuk mengetahui kondisi pelaksanaan sistem gadai yang ada di “Ikhsan Rent” Krpyak Kulon, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul.

Bab keempat merupakan analisa hukum Islam terhadap pelaksanaan gadai. Dalam bab empat ini dilakukan analisa tentang akad, hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan analisis tentang pemanfaatan barang gadai

Bab kelima merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Praktik yang terjadi di Ikhsan Rent Krapyak Kulon Kabupaten Bantul, di lapangan ternyata sering dijumpai adanya pihak ketiga. Pihak ketiga adalah pihak yang memberikan uang kepada pihak kedua untuk memanfaatkan barang jaminan (sepeda motor) milik pihak pertama.
2. Kecenderungan *murtahin*, mengambil manfaat dari barang gadai mengarah kepada tambahan. Disisi lain pihak *murtahin* meminta bunga yang mengandung kezaliman pada *rahin*, sehingga praktek ini menunjukkan adanya unsur riba. Penerapan bunga gadai yang pada awalnya sebagai fasilitas untuk memudahkan dalam menentukan besar kecilnya pinjaman, telah menjadi kegiatan spekulatif dari kaum kapitalis dalam mengesplotasikan keuntungan yang besar. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa penarikan dan penetapan bunga gadai adalah tidak sah dan haram.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat penulis kemukakan adalah :

1. Bagi *rahin*, hendaklah lebih berhati-hati dan pintar-pintarlah dalam memilah-milah mana praktek yang diridhoi oleh Allah atau sesuai dengan

syara' dan mana yang dilarang oleh syara', mengingat sekarang ini banyak sekali cara bermu'amalah yang menarik dan menguntungkan, akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Itu semua bisa menjadi kecurangan ataupun penipuan dimana sulit untuk membedakannya.

2. Status barang gadai sepeda motor berada Ikhsan Rent sebagai amanah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagai salah satu konsekuensi amanah bila terjadi kerusakan atas barang gadai, maka berkewajiban mengganti kerugian atas barang yang digadaikan.
3. Ikhsan sebagai pemberi utang, maka hanya berhak untuk menahan barang tersebut, sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai utang oleh pemilik barang. Dengan demikian, pemberi utang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadaian, baik dengan izin pemilik barang atau tanpa seizin darinya. Bila ia memanfaatkan tanpa izin, maka itu nyata-nyata haram, dan bila ia memanfaatkan dengan izin pemilik barang, maka itu adalah riba. Karena setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba.
4. Ikhsan Rent sebaiknya tidak memanfaatkan barang gadai (*marhun*) oleh penerima gadai (*murtahin*) untuk mengambil manfaat terhadap barang gadaian karena mengandung unsur riba, karena konsep awal rahn (gadai) bukanlah untuk mencari keuntungan melainkan saling tolong menolong (*tabarru'*) berupa *hablum minannas* (hubungan manusia dengan manusia).
5. Adanya bagi hasil kepada pihak rabin jika marhun menghasilkan.



6. Bagi *murtahin* yang memanfaatkan barang gadai tersebut, meskipun tanpa adanya perjanjian ,akan tetapi penarikan tambahan, serta memanfaatkan barang tersebut untuk disewakan, ataupun dimanfaatkan keperluan lainnya. Selama ini terjadi di Ikhsan Rent khususnya, dan masyarakat pada umumnya, gunakanlah aturan-aturan yang sesuai dengan pandangan dan dibenarkan oleh agama serta tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penerjemahan Al-Qur'an, 2007.

### B. Hadis

'Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar al-, *Bulugh al-Maram min Adillatihi*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Bukhari, al-Imam al-, *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H/1981 M.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughny li Ibni Qudamah*, Riyadh: Maktabat al-Riyad al-Hadisah, t.t.

Ibnu Hajar al-Asqalani, 1995. *Bulughul Mara'm*, alih bahasa Mahrus Ali, cet. ke-1. Surabaya : Mutiara Ilmu.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dalam Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Agung, M. Abadi, *Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandanlor Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2010.

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Anwar, Muhammad, *Fiqh Islam, Muamalah, Munakahat, Faraidl, Jinayat (Hukum Perdata dan Pidana) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, cet ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1979.

Abadi Agung, 2010. *Praktik Gadai Motor Kredit dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Krajan Krandanlor Kecamatan*

*Suruh Kabupaten Semarang*). Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Asy-Sayyid Sabiq, 1996. *Fiqh Sunnah*. Alih bahasa H. Kamaluddin A Marzuki, cet. ke-8. Bandung : al-Ma'arif.

Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perdana, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

\_\_\_\_\_, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Chairuman dan Suhrawardi, 2006. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. .

\_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang-Piutang, Gadai*, cet. ke-2, Bandung: Al-Ma'arif, 1983.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Fariza Azizah, 2009. *Perspektif Hukum Islam terhadap Penerapan Prinsip Ijarah pada Praktik Tarif Jasa Simpan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Ghofur, Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Heri Sudarsono, 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, cet. 1, Yogyakarta

Isnawati, Laila, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Brunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.

Jabir Yasir, 2001. *Pemikiran Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah Tentang Pemanfaatan Barang Gadai oleh Rahin dan Murtahin*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

Muhammad, Syaltut, *Fiqh Tujuh Madzhab*, alih Bahasa, Abdullah Zakiy, Al-Kaaf, Cet. Ke-1, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

- Mukhtar, Akhmad, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Hand Phone (Studi pada Caunter-Caunter Hand Phone di Jalan Moses Gatotkaca Sleman Yogyakarta)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2007.
- Munandar, Anwar, *Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari'ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Masjfuk Zuhdi, 1997. *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*. Jakarta : PT Toko Gunung Agung.
- Muhammad dan Sholikul Hadi, 2003. *Pegadaian Syari'ah*. Jakarta: Salemba Diniyyah.
- Pasaribu, Chairul dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta: UI-Perss, 2008.
- Rahmat Safei, 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Asy-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa H. Kamaluddin A Marzuki, cet. ke-8, Bandung: al-Ma'arif, 1996.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, 2011. *Fikih Muamalat*, Cet. 1. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sahrani dan Abdullah, 2011. *Fikih Muamalat*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet. 1, Yogyakarta: 2006
- Suhendi Hendi, 2010. *Fiqh Muamalah*, cet. ke-5. Jakarta: Rajawali Pers.
- Taqiyudin, Imam Abi Bakar bin Muhammad alHusairi, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: Juz. I, hlm. 263
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Suriah: Da' al-Fikr, 2007.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah (Kapita Selektu Hukum Islam)*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.

#### **D. Kelompok Lain**

<http://satirisyariah.blogspot.com/2011/01/akadperikatanperjanjianpemufakatan.html>, akses 8 juli 2012.

Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, cet. Ke-4, Bandung: Aditya Sakti, 2002.

Subekti, R., dan R. Pjitrosdio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2008.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.



## Lampiran

### BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

#### As-Sayyid S biq

Seorang ulama Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental yaitu *Fiqh as-Sunnah*. Nama lengkapnya adalah as-Sayyid S biq at-Tihami, lahir di Istanha Mesir pada tahun 1915 M dan meninggal dunia tahun 2000 M. Silsilahnya bertemu dengan khalifah ke tiga 'Usm n Ibn 'Aff n. Mayoritas penduduk Istanha menganut mazhab Syaf 'i termasuk keluarganya. Namun Sayyid S biq sendiri menganut mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar karena beasiswanya lebih besar dibanding lainnya. Walaupun demikian, beliau lebih suka membaca dan menelaah mazhab lain. Sejak tahun 1974 beliau mendapat tugas di Universitas Umm al-Qurra' dan sempat mengajar di kedua universitas tersebut.

Kesibukannya dengan dunia fiqh melebihi apa yang pernah diperbuat para ulama al-Azhar yang lainnya. Ia mulai menekuni dunia tulis menulis melalui beberapa majalah yang eksis pada waktu itu., seperti majalah mingguan al-Ikhwan al-Muslimun. Di majalah ini, ia menulis artikel ringkas mengenai Fiqh Thaharah. Dalam penyajiannya beliau berpedoman pada buku-buku fiqh hadis yang menitik beratkan pada masalah hukum seperti kitab *Subulussalam* karya ash-Shan'ani, *Syarah Bulughul Maram* karya Ibu Hajar, *Nailul Awthar* karya asy-Syaukani dan yang lainnya. Juz pertama dari kitab beliau yang terkenal *Fiqh Sunnah* diterbitkan pada tahun 40-an di abad 20. Berkat buku *Fiqh Sunnah* tersebut beliau memperoleh penghargaan King Faisal Prize dalam bidang kajian Islam. Ia merupakan sebuah risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat fiqh thaharah. Setelah itu Sayyid Sabiq terus menulis dan dalam waktu tertentu mengeluarkan juz yang sama ukurannya dengan juz yang pertama sebagai kelanjutan dari buku yang sebelumnya hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang bukunya itu hingga mencapai selama 20 tahun seperti yang dituturkan salah seorang muridnya, Syaikh Yusuf al-Qardhawi.

#### Im m al-Bukh r

Nama lengkapnya adalah Ab 'Abdullah Mu ammad Ibn Mu ammad Ibn Mu ammad al-Bukh r . Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H, ia beserta ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para fuqaha dan ahli hadis. Ia mukim di Madinah dan menyusun kitab al-T rikh al-Kab r. Pada masa mudanya berhasil menghafal 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usahanya untuk menjumpai para muhaddisin adalah dengan melawat ke Baghdad, Basrah, Kuffah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqalan, dan Mesir. Setelah usia lanjut ia pergi ke Khurasan, sebuah kota kecil di Samarkand sampai wafatnya pada akhir bulan Ramadhan tahun 356 H. karyanya yang sangat terkenal di dunia Islam adalah kitab a al-Bukh r .

### **Imam Asy-Syafi**

Imam As-Syafi bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As-Syafi, beliau lahir di Gazz, Palestina pada tahun 150 H/(767-820 M), berasal dari keturunan bangsawan Qurays dan masih keluarga jauh Rasulullah SAW. Dari ayahnya, garis keturunannya bertemu di Abdul Manaf (kakek ketiga Rasulullah) dan dari ibunya merupakan cicit Ali bin Abi Thalib r.a. Semasa dalam kandungan, kedua orang tuanya meninggalkan Makkah menuju Palestina, setibanya di Gazz, ayahnya jatuh sakit dan kemudian berpulang kerahmatullah, kemudian beliau di asuh dan di besarkan oleh ibunya dalam kondisi yang sangat prihatin dan serba kekurangan, pada usia 2 (dua) tahun, ia bersama ibunya kembali ke Makkah, dan di Kota inilah Imam Syafi mendapat asuhan dari ibunya dan keluarganya secara lebih intensif.

Saat beliau berusia 9 (sembilan) tahun, beliau menghafal seluruh ayat-ayat Al-Qur'an dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al-Qur'an. Guru beliau banyak sekali di antaranya Imam Muslim bin Khalid Azzan seorang ahli fiqh yang terkenal pada waktu itu, dan seorang mufti Makkah. Dalam waktu yang bersamaan beliau belajar pula ilmu hadis kepada Syufyan Ibn 'Uyainah, seorang guru hadis di Makkah. Demikian pula beliau belajar ilmu hadis kepada Imam Malik di Madinah, setahun kemudian, Kitab *Al-Muwatha'* karangan Imam Malik yang berisikan 1720 hadist pilihan juga dihafalnya diluar kepala. Selain itu beliau juga belajar fiqh Imam Abu Hanifah melalui Muhammad al-Hasan al-Syaibani. Dengan demikian ia dapat dikatakan sebagai pelajar yang menguasai dua corak pemikiran fiqh yang terdapat pada saat itu, yaitu corak rasional di Irak dan corak asar di Hijaz. Oleh karena itu pola pemikiran Imam Syafi merupakan sintesa antara kedua pola fiqh tersebut Dengan kecerdasannya yang membuat dirinya dalam usia yang sangat muda (15 tahun) telah duduk di kursi mufti kota Makkah, namun demikian Imam Syafi belum merasa puas menuntut ilmu karena semakin dalam beliau menekuni suatu ilmu, semakin banyak yang beliau belum mengerti, sehingga tidak mengherankan bila guru Imam Syafi begitu banyak jumlahnya sama dengan banyaknya para muridnya.

## CURICULUM VITAE

Nama : Bagus Hermawan

Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 12 Desember 1990

Alamat asal : Bonganti, Purbosari, Ngadirejo, Temanggung, Jawa Tengah

Alamat Yogyakarta : Jln.Tridharma no.746 Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta

Nama orang tua

Nama ayah : Drs.H Istachori

Nama ibu : Yuli Istiqoma Martuti, S.Kep . MM

Saudara : Aulia Ayu Rahmawati

Pendidikan :

1. SDN 1 Purbosari, Ngadirejo, Temanggung (1996-2002)
2. MTs Ali Maksum Bantul, Yogyakarta (2002-2005)
3. MA Ali Maksum Bantul, Yogyakarta (2005-2008)
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-2015)



## **Wawancara dengan Ikhsan Rent**

- Nama?
- Alamat?
- Umur?
- Tahun berapa Ikhsan Rent berdiri?
- Apa tujuan didirikan Ikhsan Rent?
- Apa saja yang jaminan Ikhsan Rent?
- Berapa jangka waktu pengembalian gadai?
- Apakah barang jaminan gadai digunakan oleh pihak Ikhsan Rent?
- Adakah biaya administrasi dalam gadai?
- Adakah bunga yang di terapkan? Berapa?
- Bagaimana jika penggadai tidak bisa menebus barang yang tergadai?
- Siapa saja yang menggadaikan di Ikhsan Rent?

## **Wawancara Penggadai**

- Nama?
- Umur?
- Alamat?
- Apakah anda pernah menggadaikan di Ikhsan Rent? Kalo sudah (kapan, apa barangnya)?
- Apakah anda sudah pernah menggadaikan di tempat lain? Kalo sudah (kapan, di mana)?
- Kenapa anda menggadaikan di Ikhsan Rent?
- Apakah anda mengetahui kalo barang gadaian anda dipergunakan oleh pihak Ikhsan Rent?
- Adakah bunganya? Kalo ada (berapa)?
- Apakah anda keberatan dengan bunga tersebut?
- Apakah anda mendapatkan keuntungan dari barang gadaian apabila barang tersebut dipergunakan oleh pihak Ikhsan Rent?

No	Halaman	FN	Terjemahan
			<b>BAB I</b>
1	8	16	Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
2	9	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
3	9	19	Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi orang yang memberi pinjaman) Adalah riba
			<b>BAB II</b>
4	15	2	Menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan oleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil (manfaat) barang itu
5	15	3	Suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang
6	19	9	Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas semua yang di perbuatnya
7	19	10	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang

			penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)
8	19	11	Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi beliau
9	30	25	Setiap hutang yang (menyebabkan) adanya manfaat (bagi orang yang memberi pinjaman) Adalah riba
			<b>BAB III</b>
10	48	14	Ar-Rahn (Gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Dan susu hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Dan wajib bagi yang menungganginya dan meminumnya (memberi) nafkah
			<b>BAB IV</b>
11	67	13	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan
12	77	19	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
13	79	20	Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

			dipegang (oleh yang berpiutang)
--	--	--	---------------------------------



## DAFTAR INFORMAN (PENGGADAI)

1. Nama : ANDIKA PENDI PRABOWO  
Alamat : Lingkungan Temon, Ploso, Pacitan  
Umur : 22 tahun  
Pekerjaan : Mahasiswa
2. Nama : MACHFUD  
Alamat : Minggiran, Suryodiningratan no.85 Mantrijeron YK  
Umur : 29  
Pekerjaan : Karyawan
3. Nama : MUSTOFA BISRI  
Alamat : Jln Bantul no 148, Dukuh  
Umur : 37  
Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama : AMIR MAHFUD  
Alamat : Karangluhur, Kretek, Wonosobo  
Umur : 24  
Pekerjaan : Mahasiswa
5. Nama : BAMBANG  
Alamat : Krapyak Kulon no 234, Panggunharjo, Sewon  
Umur : 33 tahun  
Pekerjaan : Karyawan
6. Nama : Edi Hermawan  
Alamat : Krapyak Wetan  
Umur : 30  
Pekerjaan : Pedagang

## FOTO



Ikhsan, pemilik Ikhsan Rent



Motor yang disewakan di Ikhsan Rent



Fahmi, Pegawai di Ikhsan Rent